

6. Biaya meterai menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
7. Surat Kuasa ini berlaku hanya untuk 1 (satu) Polis. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Polis, maka Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis wajib mengisi Surat Kuasa secara terpisah.
8. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian Surat Kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis membebaskan BANK dan/atau PT Sun Life Financial Indonesia dari segala macam tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis.
9. Pemberi Kuasa wajib melampirkan fotokopi bagian Kartu Kredit (bolak balik) diterbitkan oleh BANK guna menunjukkan nomor Kartu Kredit di atas adalah benar Kartu Kredit milik Pemberi Kuasa. Ketentuan ini tidak diwajibkan apabila Surat Kuasa telah diverifikasi oleh petugas BANK sesuai dengan syarat dan ketentuan verifikasi yang berlaku di BANK.
10. Kegagalan pendebitan Kartu Kredit Pemberi Kuasa akibat limit tidak cukup, Kartu Kredit tidak aktif, Kartu Kredit tutup atau hal lainnya merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Polis dan Pemberi Kuasa.
11. Dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh pihak-pihak tersebut tanpa melibatkan BANK dan/atau PT Sun Life Financial Indonesia.
12. Kuasa yang termuat dalam Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi di mana PT Sun Life Financial Indonesia sebagai penerima kuasa berhak menunjuk pihak lain yaitu terbatas pada BANK untuk melakukan pendebitan dan/atau memerintahkan pendebitan Kartu Kredit Pemberi Kuasa tersebut di atas melalui saluran apapun yang tersedia pada BANK selama untuk tujuan pembayaran Premi/Kontribusi Pemegang Polis kepada PT Sun Life Financial Indonesia.
13. Surat Kuasa ini tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.

Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh pemberi kuasa, dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk sebab-sebab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kecuali jika BANK menerima: (i) pencabutan Surat Kuasa secara tertulis oleh Pemberi Kuasa yang telah disetujui oleh PT Sun Life Financial Indonesia, atau (ii) Surat Kuasa baru perihal Pengajuan Perubahan Pendebitan Kartu Kredit untuk nomor SPAJ/Polis yang sama, atau (iii) pemberitahuan dari PT Sun Life Financial Indonesia bahwa Polis telah berakhir karena sebab apapun.

Ditandatangani di: _____

//

Tanggal Bulan

Pemberi Kuasa,

materai Rp. 10.000,-:

Tandatangan dan nama lengkap pemilik Kartu Kredit

Mengetahui :

Tandatangan dan nama lengkap Pemegang Polis

Diisi oleh Petugas PT Sun Life Financial Indonesia

(Ttd petugas Sun Life)

NAMA :

KODE AGEN :

- Verifikasi oleh pihak PT Sun Life Financial Indonesia (dilengkapi hanya apabila pengisian Surat Kuasa dilakukan di hadapan petugas PT Sun Life Financial Indonesia).**
- Syarat dan Ketentuan Verifikasi:**
1. Petugas PT Sun Life Financial Indonesia wajib memastikan Surat Kuasa diisi lengkap, tidak dalam keadaan kosong dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan pemilik Kartu Kredit/Pemberi Kuasa.
 2. Petugas PT Sun Life Financial Indonesia wajib memeriksa dan verifikasi data yang diberikan dalam Surat Kuasa termasuk memastikan nomor Kartu Kredit tersebut adalah benar Kartu Kredit milik Pemberi Kuasa.
 3. Petugas PT Sun Life Financial Indonesia wajib membubuhkan tandatangannya, nama lengkap dan kode agen sebagai konfirmasi bahwa verifikasi telah dilakukan dan data yang tercantum dalam Surat Kuasa adalah benar.

Petugas BANK wajib menjaga keamanan data dan tidak diperkenankan untuk mempublikasikan atau menyebarkan data di luar sepengetahuan dan izin PT Sun Life Financial Indonesia. Jika formulir ini ditemukan tercecer atau tidak tersimpan dengan aman mohon diberitahukan dan dikembalikan ke Sun Life Customer Care Hotline pada No. Telepon 1500 786, email : slf_care@sunlife.com. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.